
Majelis Adat Gayo Dalam Mencegah Pelanggaran Adat Sumang

Darmawan

IAIN Takengon, *Darmawangayo85@gmail.com*

ABSTRAK

Adat merupakan gagasan dari kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai norma, kebiasaan, kelembagaan, dan apabila tidak dilaksanakan akan terjadi ketimpangan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Seperti yang telah tertulis pada perbub No 36 tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural Sekretariat Majelis Adat Gayo Kab. Aceh tengah Mejaelis Adat Gayo adalah badan yang memiliki tugas untuk menjaga, menyusun program serta memelihara budaya Gayo agar tetap lestari dan berkembang bahkan sampai menuju sebuah kemajuan. Adat adalah peninggalan nenek moyang yang telah mendarah daging yang tentu hal ini tidak boleh luntur bahkan sampai hilang dari peredaran bumi tanah Gayo ini. Majelis adat Gayo adalah badan yang dibentuk untuk memelihara adat ini agar tetap lestari mereka dipilih dari seorang yang telah paham dan ahli dalam bidang permasalahan adat, budaya serta sejarah terbentuknya tanah gayo ini.

Kata kunci: *Adat Gayo, Pelanggaran, Sumang.*

I. PENDAHULUAN

Aceh yang terbagi dari daerah pesisir dari daerah pantai barat selatan memiliki corak budaya dan adat hampir sama dan tidak jauh berbeda, sedangkan untuk daerah tengah memiliki corak budaya, bahasa, dan adat yang berbeda dengan daerah pesisir, salah satunya adalah Adat budaya *sumang* Gayo, *Sumang* berarti tindakan menyimpang dari nilai-nilai Agama dan adat istiadat. Sistem adat *sumang* ini bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, aturan, dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku masyarakat Gayo.

Sumang adalah norma adat yang dilarang melakukannya, seperti perbuatan tingkah laku yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat, seperti perbuatan yang Melanggar norma yang ada dalam masyarakat yakni norma agama Islam dan Gayo (Ibrahim, 2002, p. hal. 162). Adat *Sumang* adalah sistem nilai Adat Gayo yang masuk pada sistem Pendidikan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan Sehari-hari. Adapun masyarakat Gayo dengan budaya *Sumang*nya bertujuan mendidik generasi bangsa ini menjadi berakhlak mulia. *Sumang* digayo dianggap pola dasar sebagai landasan hidup dalam masyarakat, dikarenakan dalam Adat

Sumang terkandung aturan-aturan dalam bertingkah laku, dan juga cara bergaul yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Masyarakat, dan jika yang bersifat negatif maka jelas Masyarakat jelas menolak dan tidak dapat menerimanya. Sebenarnya *Sumang* itu dapat dilihat dari tingkah laku Manusia Sehari-hari, sesuatu yang dilakukan tetap dikelilingi oleh aturan dan selalu di kontrol (diawasi) oleh *Sumang* secara langsung dan tidak langsung. Perlu dilihat dalam penjelmaan suatu sifat oleh perbuatan, gerak gerik yang dapat dipandang tidak serasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada Suku Gayo, orang-orang yang melakukan perbuatan *Sumang* dinilai tidak sopan dan salah dalam berperilaku, jika yang ia lakukan yang memalukan. Didalam masyarakat Gayo, *Sumang* terjadi pada masyarakat sudah meninggalkan adat istiadat yang berlaku, terjadi *Sumang* itu terlihat jelas dari penampilan manusia yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam Masyarakat baik atau buruknya. Dimana *Sumang* dilihat dari tingkah laku masyarakatnya sehari-hari baik itu dilingkungan maupun luar lingkungan (Ibrahim, 2006, p. hal. 165).

Selain itu, Masyarakat Gayo dengan adat *sumang*nya bertujuan untuk mendidik generasi

Bangsa ini menjadi Manusia yang berakhlak mulia, dengan empat bentuk yang menjadi kontrol perilaku Masyarakat dalam berinteraksi sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial Masyarakat seperti *Sumang Peropohen* (*Sumang Pakaian*) yaitu larangan berpakaian yang tidak syar'i ataupun pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti berpakaian Ketat, dan tidak menutup aurat. Selain itu ada hal yang lain juga sudah diatur didalam adat sumang seperti *Sumang penengonen* (*sumang penglihatan*) yaitu larangan memandang kepada hal yang menimbulkan kejahatan ataupun yang mengundang syahwat, *Sumang perceraken* (*Sumang pembicaraan*) yaitu tata dalam berbahasa seseorang terhadap lawan bicaranya seperti berbicara dengan Orang yang lebih Tua, dan tata berbicara serta berbahasa terhadap lawan bicara dengan sesama jenisnya. *Sumang pelangkahan* (*sumang perjalanan*) yaitu tata krama dalam melakukan perjalanan kesuatu tempat, seseorang yang melakukan perjalanan hendaklah menunjukkan sopan santun diperjalanan dan tidak bertujuan melakukan suatu hal yang buruk, seperti seseorang yang melakukan perjalanan seseorang dengan yang bukan mahramnya.

Sumang kenunulen (*sumang duduk*) ialah sesuatu yang tabu dalam duduk, maknanya adalah tata cara duduk seseorang yang seharusnya tidak dilakukan, sehingga dapat merendahkan harga diri sendiri dan orang lain atas sikap duduknya, seperti duduk dengan orang yang lebih tua harus menunjukkan kesopanan, dan juga larangan duduk berdua ditempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Masyarakat gayo sejatinya telah lama memeluk Islam sehingga kita dapat melihat bagaimana keterkaitan budaya *sumang* dengan nilai-nilai Islam. Islam yang sangat kental didalamnya.

Budaya sumang merupakan salah satu rangkaian nilai spiritual yang menagandung nilai-nilai keislaman dalam menunjang pembentukan karakter seorang muslim yang bermoral dan berakhlak mulia. Selain itu, sumang juga dapat

mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat terkhusus untuk masyarakat gayo itu sendiri.

Seperti yang telah tertulis pada perbub (peraturan Bupati) No 36 tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural Sekretariat Majelis Adat Gayo Kab. Aceh tengah Mejaelis Adat Gayo adalah badan yang memiliki tugas untuk menjaga, menyusun program serta memelihara budaya Gayo agar tetap lestari dan berkembang bahkan sampai menuju sebuah kemajuan.

Namun saat ini penulis melihat ketika dilapangan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berpacaran di pinggir danau, berboncengan dengan orang yang bukan mahramnya, berkata tidak sopan kepada yang lebih tua, yang mirisnya lagi ketika banyak Masyarakat dataran tinggi Gayo yang mengikuti budaya luar yang secara tidak sadar akan merusak harga diri maupun citra mereka sendiri. Tentu majelis adat Gayo sebagai lembaga yang menjaga adat ini sangat memiliki peran yang besar untuk mencegah perilaku yang bertentangan dengan Adat dan Agama ini, demi mewujudkan masyarakat dataran tinggi Gayo yang berakhlakul karimah.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu yuridis empiris penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif, penelitian deskriptif seperti yang diketahui dimaksudkan untuk memberikan ciri-ciri atau keterangan untuk penelitian seperti ini dapat dikumpulkan dengan bantuan wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Bekasi Tahun 1992 hal 8

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian Field research yaitu suatu penelitian dengan mengikut sertakan diri untuk langsung meninjau keadaan atau tempat yang akan diteliti yaitu Sekretariat Majelis Adat Gayo. Dalam penelitian kualitatif sumber data yang utama adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati,

diwawancarai dan didokumentasi. Sedangkan sumber data tertulis dapat berupa buku dan arsip-arsip yang mendukung tempat penelitian dengan Izin dari Kepala Majelis Adat Gayo dan perangkat Sekretariat Majelis Adat Gayo.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dengan cara wawancara langsung dengan informan. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sekunder asli (tidak melalui perantara). Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan/bidang Kepala Sekretariat Majelis Adat Gayo serta Perangkat Sekretariat Majelis Adat Gayo. PMP Bekasi usaha Nasional 1992 hal 10

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari literature-literature referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Merupakan data penunjang sebagai bahan perlengkapan dari penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diambil yang sudah jadi, sudah diolah dan dikumpulkan pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi dan dokumentasi yang peneliti peroleh dari Majelis Adat Gayo serta media yang memuat tentang Majelis Adat Gayo.

Dalam mengumpulkan data maka peneliti menggunakan beberapa metode yaitu dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini peneliti ingin mengamati aktivitas dari Majelis Adat Gayo dan Masyarakat di Aceh Tengah.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit kecil. Dalam hal ini peneliti ingin mewawancarai Kepala Majelis Adat Gayo, Perangkat Majelis Adat Gayo dan Tokoh Adat Gayo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Bahasa gajo menyebutkan *sumang* adalah linggere jeroh, dalam Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Gayo menyebutkan bahwa *sumang* adalah *ling gere jeroh, gere kona, gere* jujur atau *pecogah* yang berarti ucapan yang tidak baik, tidak bisa digunakan, tidak jujur atau berbohong (Thantawy R, 1996, p. hal. 979). *Sumang* juga menyangkut kepada norma-norma, perilaku yang tidak baik atau perilaku yang tidak menunjang sopan santun. *Sumang* juga mengandung arti “*sumbang*” yang berarti hal-hal yang amat dilarang atau tidak sopan. Lebih dari itu *sumang* sendiri memberikan makna perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari kebiasaan tatakrma yang berlaku di Gayo. dan tindakan ini selalu bertentangan dengan adat, dilihat dari sisi lainya juga jelas bentuk perbuatan itu tergolong tidak terpuji karena meresahkan masyarakat dan lingkungannya.

Selain itu *sumang* merupakan sebutan untuk adat atau norma adat masyarakat pada suku Gayo. Karena disebut norma adat, maka *sumang* sendiri bukan benda abstrak. Walaupun bukan benda abstrak akan tetapi jika diberikan subjek maka akan muncul nilai-nilai yang tidak lepas dari penilaian manusia. *Sumang* juga merupakan wujud konkret berupa pesan atau seruan yang

mengatur dan mengukur aspek-aspek tertentu dalam hidup bermasyarakat. Sehingga *sumang* dikatakan aturan yang berguna untuk menuntun sikap dan perilaku pada masyarakat Gayo itu sendiri. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo menyebutkan bahwa *sumang* adalah suatu perbuatan amoral yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang telah dewasa yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam adat Gayo. Oleh karena itu, adat *sumang* sendiri mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik muda mudi maupun dewasa yang bukan muhrimnya (Ibrahim, 2006, p. hal. 35). *Sumang* memang melekat dan terikat dengan nilai dan norma, jika keduanya ada maka akan muncul juga kata moral dan etika. *Sumang* mengatur individu seseorang untuk menjadi pribadi yang tertib, mukemil, dan saling bersikemelen. Sedangkan norma, yang mana dalam kehidupan masyarakat Gayo juga dijadikan sebagai hukum yang mengatur tentang kesopanan/etika, dan norma moral. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *sumang* merupakan aturan adat atau norma yang berlaku dalam masyarakat Gayo dengan tujuan untuk mengatur tata cara bergaul seperti tatakrama, kesopanan/etika, dan perbuatan yang tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari pada suku Gayo.

Menurut Aman Pinan Gaur Hidup Gayo menyatakan bahwa makna *Sumang* adalah perbuatan tindakan yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di Gayo. Perbuatan anti tindakan ini selalu bertentangan dengan adat melihat dari sisi lain juga jelas berbentuk perbuatan itu tergolong tidak terpuji karena menyisahkan masyarakat lingkungannya. *Sumang* di Gayo dianggap pola dasar sebagai landasan penuh dalam masyarakat ini, kita memahami dalam hidup ini jelas diikat oleh ketentuan-ketentuan yang dipandang baik oleh masyarakat itu tidak jauh berbeda pendapat dengan Aman Pinan dan Hakim Ibrahim menyatakan bahwa *Sumang* adalah perbuatan atau tingkah laku yang

melanggar nilai dan norma agama Islam dan ada Gayo (Ibrahim & Hakim, 2002, p. hal. 40).

Sumang ini terdiri atas *Sumang* kenunulen (*Sumang* duduk) *Sumang* pencerakan (*Sumang* dalam pengucapan kata-kata) *Sumang* pelangkahan (*Sumang* dalam perjalanan) dan *Sumang* penengonen (*Sumang* penglihatan) keempat bagian *Sumang* yang dimaksud menyangkut tingkah laku orang yang tuturnya lebih rendah orang yang tuturnya lebih tinggi seperti perlakuan anak terhadap orang tua dan tingkah laku ketika berhubungan laki-laki dan perempuan.

1. Macam-Macam *Sumang*

a. *Sumang Peceraken*

Dalam adat Gayo ada larangan dalam berbicara atau berkata yang memang dianggap tidak pantas. Perkataan yang biasanya dilarang meliputi ucapan yang dianggap tabu dan porno bahkan nakal. Untuk mengatur tata cara berbicara dan berkata tersebut maka ada aturan yang disebut *sumang peceraken* yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah aturan dalam berbicara (pembicaraan). *Sumang peceraken* juga sering diterjemahkan oleh masyarakat Gayo sendiri sebagai aturan dimana setiap ucapan yang dipandang tidak pada tempatnya. Selain itu, *sumang* ini mengatur bagaimana tata cara berbicara antara yang muda dengan yang tua, seorang anak dengan orang tuanya, murid dengan gurunya, yang sebaya dengan yang sebaya (Lestari, 2012, p. hal. 15). Biasanya jika anak muda berbicara dengan orang lebih tua atau bahkan sudah tua maka diharuskan berbicara dengan bertutur.

Menurut Melalatoa tutur sendiri merupakan sistem panggilan atau bentuk sapaan yang ada dalam masyarakat Gayo. Selain itu, tutur juga dapat didefinisikan sebagai sistem atau istilah dalam kekerabatan suku Gayo. Aturan ini juga sebenarnya tidak saja mengatur larangan dalam berbicara. Lebih dari itu, *sumang* ini juga mengatur bagaimana tata cara seseorang berakhlak yang mana biasanya tidak lepas dari ucapan yang mencerminkan seseorang tidak memiliki akhlakul karimah.

Dalam artian, *sumang* ini jelas mengatur pergaulan seseorang dalam berbicara dan harus tau tata cara, adab, kesopanan dan etika agar tidak dikatakan jis-jissen (tidak memiliki rasa hormat terhadap orang lain). Sehingga terlihat jelas bagaimana suku Gayo memiliki adat yang kiranya dapat mengatur setiap orang dalam berbicara. Penekanannya bahwa setiap orang harus melihat pong becerak (lawan bicara) atau sebelum berbicara harus melihat tingkatannya.

Dalam kehidupan sehari-hari aturan bagaimana cara seorang anak berbicara dengan orang tuanya, dimana anak tersebut tidak boleh mengucapkan kata yang dianggap *mice*, *gere jeroh*, dan *entah sesanah* (yang jorok, kotor, dan porno) kepada orang tuanya baik itu dengan bercerita sekalipun. Begitu juga sebaliknya dilarang orang tua berkata kotor atau porno didepan anaknya. Sebenarnya aturan seperti ini juga berlaku di tempat umum atau di depan orang lain. Selain itu *sumang peceraken* sebenarnya juga mencakup hal-hal lainnya seperti *bung* (angkuh), *jengkat* (sombong), dan *jejogon* (kasar).

Dalam rumah tangga *sumang* ini sebenarnya tidak saja berlaku untuk anak dengan orang tua akan tetapi juga berlaku untuk seorang istri kepada suami. Sebagai contoh, seorang istri dilarang memanggil suaminya dengan panggilan *ko* (kau), karena kata-kata tersebut dianggap tidak pantas. Lalu biasanya panggilan *ko* akan diganti dengan *kam* atau *me*, kata ini dianggap lebih sopan dan hormat. Dengan demikian bisa dikatakan etika dalam berkomunikasi tidak saja diatur dalam keluarga (anggota keluarga) saja akan tetapi hampir menyeluruh.

b. *Sumang Pelangkahen*

Sumang pelangkahen atau *sumang peralanen* merupakan aturan yang mengatur tentang *pelangkahen/peralanen* (perjalanan). Perjalanan yang dimaksud disini bukan hal yang perjalanan seperti perjalanan seorang dari desa ke kota, akan tetapi lebih pada aturan pada siapa, dengan siapa, dan kemana seseorang itu berjalan. Dalam masyarakat Gayo aturan ini tidak berlaku untuk semua orang. Dalam artian hanya berlaku bagi sebagian orang saja. Dalam Islam

sendiri ada yang dikatakan yang muhrim dan bukan muhrim maka aturan ini kiranya sama dengan aturan ajaran Islam tersebut.

Dimana larangan ini menekankan pada aturan larangan melakukan perjalanan dengan yang bukan muhrimnya (Lestari, 2012, p. hal. 15). Dalam masyarakat Gayo sendiri *sumang* ini dianggap tidak baik jika seorang laki-laki berjalan dengan perempuan yang bukan muhrimnya baik ditempat yang ramai maupun ditempat yang sepi yang jauh dari pandangan orang banyak. Masyarakat Gayo juga sangat kuat memberikan aturan pada *jema banan* (perempuan) dan *beru sedang* (anak gadis) untuk tidak keluar rumah sendirian apalagi diwaktu malam hari. Hal ini juga menyangkut dengan *sumang pelangkahen* (Susilawati, 2015).

Walaupun dikatakan *sumang* ini berdasarkan ajaran Islam dimana penekanannya pada tidak muhrim, akan tetapi dalam pandangan masyarakat Gayo ada beberapa anggota keluarga yang sudah muhrim juga diberlakukan aturan *sumang pelangkahen*. Hal ini terlihat dalam aturan batasan antara *inen tue* (ibu mertua) dengan *kile* (menantu laki-laki), dimana keduanya dilarang untuk pergi ketempat yang sepi seperti *ku empus* (kebun). Begitu juga dengan *aman tue* (bapak mertua) dengan *pemen* (menantu perempuan) yang memiliki larangan pergi berdua-an apalagi ketempat yang sunyi dan sepi. Jika ini terjadi biasa akan menjadi omongan masyarakat dan dikucilkan masyarakat (Pinan, 1996).

Walau demikian ada saat-saat genting kadang aturan ini dilanggar seperti saat sang menantu sakit maka tidak menjadi masalah seorang bapak mengantar anaknya untuk berobat tentu harus melewati tempat sepi maka saat seperti ini diperbolehkan. Dengan demikian *sumang* ini dapat dikatakan sebagai aturan yang berlaku untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual, perzinahan, dan pemerkosaan. Selain itu, dengan adanya aturan ini tentu akan berdampak teradap tetap terjaganya nama baik keluarga dan masyarakat suatu desa.

c. *Sumang Kenunulen*

Sumang Kekunulen Menggunakan tempat tidak pada fungsinya dan tidak menghormati orang lain yang sedang duduk ditempat itu dapat dipandang sebagai *sumang kenunulen*. Larangan terhadap seseorang yang duduk atau yang tinggal dengan wanita yang bukan muhrimnya. *Sumang* ini juga melarang dalam suatu ruangan, masing-masing anggota dalam keluarga merasa diri bagian mana seharusnya duduk, biasanya yang lebih tua duduk dibagian *uken* (tempat paling ujung) yang tidak dekat dengan pintu. *Sumang* ini pada dasarnya dalam pandangan masyarakat Gayo dibagi menjadi dua yaitu *sumang kenunulen* dan *sumang kedudukan*. *Sumang* ini merupakan larangan dalam cara duduk dan tempat tinggal. Sebagaimana *sumang kenunulen* disini ditekankan pada larangan atau etika cara duduk sesuai dengan tempat dimana dia duduk dan dengan siapa dia duduk. Seperti seorang *pemen* (menantu perempuan) duduk berdekatan dengan *aman tue* (orang tua si suami) walaupun disana ada suami tetap saja ini menjadi hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan (Lestari, 2012, p. hal. 18).

Biasanya dalam masyarakat Gayo hal yang berkaitan dengan etika cara duduk ini juga sering dikatakan dengan istilah *kemali* (pamali). Katakan saja seorang anak perempuan dilarang duduk di depan pintu dan untuk orang tua diharuskan duduk *i uken* (tidak berdekatan dengan pintu). Sehingga tidak heran jika dalam satu keluarga dan perkumpulan biasanya sudah masing-masing orang akan menyesuaikan diri dimana harus duduk dan dengan siapa dia duduk. Sedangkan *sumang kedudukan* menekankan pada tempat tinggal atau sebuah tempat.

Dimana larangannya adalah tidak bolehnya seorang perempuan tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Namun demikian, tidak saja untuk yang bukan muhrimnya, akan tetapi *sumang* ini kadang juga berlaku untuk yang sudah dianggap muhrim seperti adanya larangan *inen tue* (mertua perempuan) dengan *kile* (menantu) yang tinggal atau ditinggal anggota keluarga lainnya dalam satu bahkan serumah. Jika itu terjadi maka dianjurkan salah satu dari mereka harus keluar

untuk sementara dari rumah tersebut hingga anggota keluarga yang lain kembali. Ada yang lebih ditekankan pada *sumang* yang ini yaitu larangan suami atau istri masuk kerumah orang lain yang mana rumah tersebut merupakan rumah orang lain, dimana rumah tersebut sang istrinya atau suaminya tidak berada dirumah (Lestari, 2012, p. hal 27).

Jika ini terjadi maka akan diberikan sanksi adat yaitu dikucilkan dan akan diusir dari *kampung* (desa) tersebut. Selain itu, biasanya akan diberikan denda sesuai ketentuan adat. Tentu hal ini merupakan aturan yang memberikan peringatan yang akan memberikan dampak positif agar tidak terjadi perselingkuhan.

Sumang Penerahen atau *Penengonen Pertemuan* antara individu atau komunitas yang satu dengan yang lain akan melahirkan sebuah kontak pemikiran dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak sehingga terjadi proses *dialektika* pemikiran dan budaya secara kontinu. Dalam masyarakat Gayo terjadinya kontak pemikiran dalam cara berdialek antar mereka dan dengan orang luar telah diatur sejak dulu. Pertemuan antara anggota masyarakat diatur agar tidak terjadi hal yang dianggap bertentangan dengan norma adat yang telah ditentukan.

Pada dasarnya aturan pertemuan yang menimbulkan komunikasi memiliki dasar yang cukup kuat, dimana aturan tersebut guna menghindari penglihatan dari sesuatu yang dianggap tidak pantas. Oleh karena itu adanya budaya malu terhadap penglihatan atau *sumang penerahen/penengonen* untuk mengatur bagaimana cara penglihatan dalam budaya Gayo. *Sumang* ini pada dasarnya berlaku untuk yang bukan muhrim atau lawan jenis yang dianggap tidak ada ikatan keluarga. *Sumang* ini juga merupakan larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi.

Hal ini dianggap tabu karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Memandang wanita dengan iktikad yang tidak baik, artinya sangat merasa malu jika seorang pria melihat seorang wanita dengan pandangan hawa nafsu (Lestari, 2012, p. hal.

30). *Sumang penerahen* atau *penengonen* bertujuan untuk mengontrol pandangan dari hal yang dianggap tidak pantas atau tercela. Ini juga menjadi pantangan karena jika dilakukan maka bisa saja seseorang akan bernaftu dan terjerumus pada kemaksiatan yang bisa menyebabkan *kemel* (malu). Sehingga dalam tatanan hukum masyarakat Gayo jika ada yang melanggar larangan ini maka akan diberi sanksi tegas, seperti jika separang muda mudi berduaan dalam tempat sepi dengan melakukan percakapan sajumpun bisa dinikahkan, karena bagi masyarakat Gayo hal tersebut dianggap tabu.

Oleh karena itu, dalam masyarakat Gayo tidak mengenal pula istilah tunangan. Dalam masalah perjodohan biasanya orang tua yang berperan aktif, mungkin bisa dikatakan “zaman Siti Nurbaya”. Mengapa demikian, karena orang tua akan mencari jodoh untuk sang anak dan perjodohan ini biasanya tidak boleh dengan satu desa atau satu kepala desa. Satu kenyataan yang tidak bisa disangkal, dulu seorang murid perempuan saja dijalan melihat guru laki-lakinya akan lewat, maka biasanya murid perempuan tersebut akan mencari jalan pintas atau bersembunyi.

d. *Sumang Peropohen*

Sumang Peropohen adalah larangan dalam berpakaian, tentu dalam hal ini adalah larangan berpakaian yang tidak sesuai ajaran syariat seperti berpakaian ketat dan tidak menutup aurat (Ali, 2006). Beginilah masyarakat Gayo dulunya menanamkan konsep kemel atau sumang dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, di era globalisasi sekarang ini implementasi sumang sudah tergerus oleh pengaruh budaya luar (Syukri, 2018).

2. Tujuan dan sanksi sumang

Larangan melakukan perbuatan sumang bertujuan untuk membina dan memelihara akhlakul karimah serta memperkecil kemaksiatan seperti larangan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”. (Al-Isra:32).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa larangan melakukan perbuatan sumang adalah untuk mencegah terjadinya “sumang berat” atau perbuatan yang lebih berdosa, seperti perzinahan, perjudian, minuman keras, pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Jadi sumang merupakan usaha preventif untuk tidak terjadinya tingkah laku yang lebih jelek yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan keharmonisan masyarakat (Susilawati, 2015).

Sumang dalam masyarakat Gayo bertujuan mendidik generasi bangsa menjadi manusia yang berakhlak mulia. *Sumang* menjadi kontrol perilaku masyarakat dalam berinteraksi sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, menjadi kontrol kelompok maupun individu dalam membentuk manusia yang beradab, dari masyarakat bangun dari tidurnya hingga tidur kembali. Budaya menjadi kontrol perilaku di dalam keluarga, bagaimana anak berperilaku baik terhadap orang tua, yang kecil kepada yang besar atau sebaliknya, dan perilaku terhadap satu keluarga kepada keluarga lainnya. *Sumang* merupakan salah satu jalan untuk menjaga lingkungan sosial masyarakat menjadi masyarakat beradab dan bernilai Islami tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama (Mallia, 2018).

Untuk menghindari terjadinya sumang maka di dalam masyarakat Gayo dikenal dan harus dilaksanakan prinsip “pertanggung jawaban” yaitu :

1. *Ukum ni anak i amae*, yaitu tanggung jawab anak berada pada ayahnya. Maksudnya orangtua wajib menanamkan nilai agama pada anaknya dan anak wajib mematuhi dan menghormati orangtuanya. Apabila anak melanggar hukum maka orang tuanya ikut bertanggung jawab (Darmawansyah, 2014).
2. *Ukum ni rakyat i reje*, yaitu tanggung jawab mengenai rakyat berada pada pimpinan pemerintah. Maksudnya raja berkewajiban membimbing, mengawasi, dan menindak rakyat yang mereka pimpin bila mereka melakukan perbuatan sumang. Pemimpin lain yang tidak berwenang tidak boleh menindak rakyat.

3. *Ukum ni harta i empue*, yaitu tanggung jawab mengenai harta berada pada pemiliknya. Pemilik harta wajib atas hartanya dan menanggung resiko tentang akibat apa yang ditimbulkan oleh hartanya. Hanya pemilik harta yang dapat memindah tangankan hartanya kepada pihak lain (Mallia, 2018). Untuk mencegah perbuatan sumang, maka dalam adat Gayo ditetapkan beberapa sanksi terhadap pelaku sumang, sebagai berikut :

- a) Pemilik atau pengusaha tempat yang memungkinkan terjadinya *sumang* melapor kepada *reje* atau *petue* untuk memperoleh syarat *dowa* (izin). Izin diberikan dengan syarat bahwa ditempat tersebut tidak akan terjadi perbuatan *sumang*.
- b) *Reje* atau *petue* menegur secara lisan atau tulisan pelaku *sumang* atau pemilik tempat melakukan *sumang*, untuk tidak membiarkan orang melakukan perbuatan *sumang* (Ibrahim, 2002, p. hal. 427).
- c) Kalau teguran itu tidak dipedulikan, *reje* atau *petue* menasehati pelaku *sumang* atau pemilik tempat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan *sumang* tersebut.
- d) Bila teguran atau nasehat tersebut tidak diperhatikan oleh pelaku *sumang* atau pemilik tempat, maka *reje* atau *petue* menyampaikan teguran tertulis dengan jangka waktu menghentikan perbuatan *sumang* atau usaha tempat tersebut.
- e) Bila teguran tertulis diabaikan oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dipanggil agar hadir pada musapat adat yang dihadiri oleh *sarak opatkampung* setempat untuk diproses menurut adat gayo itu sendiri (Pinan, 1996, p. hal. 120).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam kenyataan, apa yang berasal dari kedua sumber edet (adat) dan hukum itu sepertinya sudah menyatu sehingga terkadang sulit untuk memilah-milahnya. Sebelum penjajah menginjakkan kakinya ke bumi Gayo, masyarakat berpegang teguh pada peraturan

kerajaan, peraturan adat yang berurat nadi pada ajaran agama. Akibat penjajahan tersebut banyak terjadi malapetaka yang tertumpu di dalam masyarakat, di mana suatu aturan yang dimiliki dirusak oleh musuh waktu itu, hingga lambat laun terkikis dan budayanya mulai berubah warna yang bercampur baur.

Dalam bahasa adat disebut “Kulangit mupucuk bulet, kubumi mujantan tegep” (Ke langit berpucuk bulat, ke bumi berakar kuat). Dengan licik pihak kolonial mengubah sistem dengan politik adu dombanya. Sebagian budaya yang mereka pandang tidak membahayakan mereka biarkan berkembang. Kian hari penghidupan rakyat tambah merosot dan bobrok, jelasnya kestabilan hidup sudah tidak menentu lagi. Akibat berbagai tekanan, sosial budaya masyarakat centang perenang dan semakin memburuk terus.

Apa yang masyarakat miliki dalam adat istiadat seperti *sumang* semakin pudar bagaikan lentera kehabisan minyak. Hilangnya milik pribadi itu, belum berani mengatakan mutlak seluruhnya karena sebagian pemeluknya masih tetap mempedomani dan mengamalkannya walaupun ada sebagian golongan menertawakannya. Faktor penyebab sampai terjadi hal seperti ini salah satunya akibat situasi dan kondisi yang tidak menentu dan berkepanjangan, lambat daya gerak, kekuatan pertahanan pribumi semakin menurun, dan kurang mampu dipertahankan. Masyarakat sibuk menyesuaikan diri dengan budaya yang datang. Akhirnya tenggelam dalam arus pancaroba yang tidak reda-reda. Contoh kecil seperti selalu berbicara sopan santun, datang Jepang merusak semuanya. Belum tentu salah atau benar, bila bertentangan dengan kemauannya yang tidak mau di ikuti masyarakat sering terjadi tampar, pukul, sepak. Caci maki kalimat kotor bagi mereka adalah bentuk budaya yang membanggakan. Lalu bagaimana dengan tata krama *sumang*? generasi sekarang kurang mampu mempusakakan adat-adat tersebut. Masyarakat masih yakin ada sebagian pernah mendengar namun mereka tidak menguasainya.

Akhirnya semua kehilangan kompas, jejak hilang ditapal batas, menyerah pada kenyataan yang berlaku. Seperti yang yang dikatakan Tgk. H. Banta Aman Lapan (Alm) : “Osop gere ne beperah, beluh gere ne bertunung, maut gere ne berampong, mata gere ne berpongot, benar gere ne berpapah, salah gere ne bertegah, nge urum-urum mah betul diri”. Maksudnya : “Yang hilang tidak lagi dicari, yang pergi tidak lagi di ikuti, yang hanyut tidak lagi dibantu, yang mati tidak lagi ditangisi, yang benar tidak lagi memperoleh dukungan, salah tidak lagi tegur sapa, sudah masing- masing membawa kebenaran sendiri”. Begitulah yang sudah terjadi bentuk erosi adat yang menjurus berubahnya nilai-nilai budaya, sehingga menelurkan sesuatu yang tidak jelas warna aslinya lagi. Oleh kerana itu Sebagai lembaga Majelis Adat Khususnya Adat Gayo tentunya sangat berperan dalam hal ini, demi untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan dalam pelanggaran adat itu sendiri.

REFERENSI

- Ali, A. (2006, January 20). Peranan Islam Melalui Adat Gayo dalam Pembangunan Masyarakat Gayo. *Makalah Seminar Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan*.
- Darmawansyah. (2014, July 6). Sumang Pola Pendidikan Yang Hilang. *Lintasgayo.Co in Opini*.
- Ibrahim, & Hakim, A. P. (2002). *Syariat dan Adat Istiadat* (Jilid 1). Yayasan Maqamam Mahmuda.
- Ibrahim, M. (2002). *Peranan Islam Melalui Adat Gayo dalam Pembangunan Masyarakat*. Diselenggarakan oleh MUI Provinsi Aceh dan MUI Aceh Tengah.
- Ibrahim, M. (2006). *Syariat dan Adat* (Jilid 1). yayasan Maqamam Mahmuda.
- Lestari, T. (2012). *Sumang dalam Budaya Gayo*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Mallia, H. (2018). *Pemahaman Remaja terhadap Budaya Sumang didesa kala lengkio Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah* [Skripsi]. Uin Ar-raniry.
- Pinan, H. A. (1996). Budaya Sumang yang Menjadi Sumbang. *Majalah Telangke*.
- Susilawati. (2015). *Perilaku Sumang dalam Masyarakat Gayo (di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. Unsiyah.
- Syukri. (2018). Budaya sumang dan implementasinya terhadap restorasi karakter masyarakat gayo di

Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 41(No. 2).

Thantawy R. (1996). *Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Gayo*. Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa.